

# **IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN : STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYEKH BURHANUDIN KUNTU, KECAMATAN KAMPAR KIRI.**

**GUSTRIVONI<sup>1</sup>  
HASNAH FAIZAH<sup>2</sup>  
MARZUKI<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Post Graduate Student of Riau University

<sup>2</sup>Lecturer of Education Management Study Programme PPs University of Riau

<sup>3</sup>Lecturer of Education Management Study Programme PPs University of Riau

**ABSTRACT** : This research used a qualitative methodology. It revealed how the implementation of WajarDikdas program of 9 years. Collecting data with structural interview, observation and documentation, the data collected, analyzed and carried triangulation of sources and way to test data validation. The results of this research was revealed through sub fokus of research. The first : the produce implementation of establishment compulsory education program at salafiyah sheikh Burhanudin boarding school in accordance with juknis (guidelines), so it has been published bu the ministry of the religious establishment charter Kampar district, after going through its phases and fulfilled the requirements and verify it. The seond : The progrogam curriculum compulsory education taught six subjects in the national examination, they are : civic education, Indonesia language, English, natural science, sosial science and mathematics. Third : The learning process compulsory education program is implemented integrally with Islamic subjects just like regular school, learning methods use active student learning (CBSA) in the classical style . students use student worksheets and textbooks. Fourth : the study of learning out comes compulsory education program implemented by educators such conduct daily test, unit of education semester exams and national exam held by government with regarding to cognitive, affective, psycomotoric aspects. Fifth : the educators compulsory education program already has gotten qualified education, diploma S1 (undergraduate). It does not have Islamic educators that teach no Islamic subjects. As well as the administrative staff already have gotten diploma or degree (minimum D3). The sixt : the parents perception towards the implementation of the conception compulsory basic education program is possitve and accommodate the wishes of parent's so it can increase the number of student significantly.

**Keywords** :Islamic boarding school, compulsory basic education of 9 years, Implementation, religious ministry, education ministry.

**ABSTRAK** : Penelitian ini menggunakan medotologi kualitatif, menungkapkan bagaimana impelementasi program Wajar Dikdas 9 tahun pada pondok pesantren Syekh Burhanudin. Cara pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan dianalisis dan dilakukan triangulasi sumber maupun trianggulasi cara untuk menguji validas data. Hasil penitian ini diungkap melalui sub fokus penelitan. Pertama:Prosedur penyelenggaraan pendirian program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah Syekh Burhanudin sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2011 dan telah diterbitkan piagam pendirian. Kedua : Kurikulumnya, enam mata pelajaran yang diujikan nasionalkan yakni:Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS

dan Matematika. Ketiga: Proses pembelajaran program dilakukan secara integralkan dengan mata pelajaran pondok, layaknya seperti sekolah regular. Metode belajar menggunakan Cara belajar siswa aktif (CBSA) secara klasikal, siswa menggunakan Lemba kerja Siswa (LKS) dan buku paket. Keempat : Penilaian hasil belajar program wajib belajar dilakukan oleh pendidik seperti melakukan ulangan harian, oleh satuan pendidikan seperti ujian semester dan oleh pemerintah seperti ujian nasional dengan tetap memperhatikan aspek kognitif, afektif dan psikomotrik. Kelima : Tenaga pendidik dan kependidikan program sudah memenuhi kualifikasi pendidikan, semuanya sudah memiliki ijazah S1 (strata satu) dan begitu juga tenaga administrasinya. Keenam : Persepsi orang tua terhadap konsep penyelenggaraan program sangat positif dan sudah mengakomodasi keinginan orang tua, sehingga meningkatkan jumlah santri secara signifikan.

Kata kunci : pondok pesantren, Wajar Dikdas, Implementasi, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan.

## PENDAHULUAN

Pesantren merupakan institusi pendidikan tradisional yang memiliki tiga fungsi utama: pertama, tempat *tranmisi* ilmu-ilmu keislaman klasik, Kedua tempat *preservasi* nilai-nilai tradisional dan ketiga pusat reproduksi ulama (Murthado, 2016). Pesantren sebuah model pendidikan yang di kelola secara mandiri oleh kiyai baik kurikulum maupun sistem pendidikan.

Dalam juknis penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren *salafiyah* (2014) bahwa pondok pesantren secara umum ada dua model, yang pertama Pesantren *Kholafiyah* atau *Ashriyah* adalah pondok pesantren yang mengadopsi sistem madrasah atau sekolah, kurikulum disesuaikan dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, melalui penyelenggaran SD, SMP dan SMA atau MI, MTs dan MA. Bahkan ada pula yang sampai keperguruan tinggi. Pesantren *Kholafiyah* atau *Ashriyah* ini. Yang kedua pesantren *Salafiyah* yaitu pondok pesantren yang masih mempertahankan pendidikan khas pondok pesantren, baik dari kurikulum maupun metode pendidikannya. Bahan ajar, meliputi ilmu-ilmu agama Islam dengan mempergunakan kitab-kitab klasik berbahasa arab, sesuai dengan tingkat kemampuan santri. Pembelajaran dengan cara *bendongan* dan *sorogan* masih tetap dipertahankan tetapi sudah

banyak yang mempergunakan klasikal (Juknis, 2014)

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara telah menyatakan bahwa tugas Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Juga dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bab IV pasal 6 dinyatakan bahwa setiap warga Negara berusia 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal itu berarti, pemerintah bertanggung jawab penuh pada penyelenggaran pendidikan dasar. Hal yang demikian juga tertuang dalam bab VIII pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan lembaga pendidikan pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan wajib belajar pendidikan dasar di atur dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun tahun 2008, disana dinyatakan bahwa pada bab III pasal 3 ayat 1,2,3 bahwa wajib belajar pendidikan dasar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Pendidikan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat, sedangkan penyelenggaraan Wajib belajar pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan melalui

program Paket A, Program Paket B dan bentuk lain yang sederajat.

Fokus penelitian ini adalah implementasi program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah syekh Burhanudin Kuntu, yang ditinjau dari kesepakatan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dengan nomor : I/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, sedangkan yang menjadi subfokus penelitian ini adalah : 1) Prosedur penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu. 2) Kurikulum program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok Pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin kuntu.3) Proses penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu.4) Penilaian hasil belajar program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu.5)Tenaga Pendidik dan kependidikan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu.6) Persepsi orang tua santri tentang konsep penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren *salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu.

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian tersebut, maka dikembangkan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :1) Bagaimana prosedur penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren *salafiyah* SyekhBurhanudin Kuntu. 2) Bagaimana kurikulum program wajib belajar pendidikan dasar yang dilaksanakan di pondok pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu. 3) Bagaimana proses pembelajaran program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu.4) Bagaimana penilaian hasil belajar program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu. 5) Bagaimana tenaga pendidik dan kependidikan dalam program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu.6) Bagaimana persepsi orang tua santri tentang konsep wajib belajar

pendidikan dasar yang dilaksanakan padapondok pesantren *salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah Syekh Burhanudin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah praktis dalam dunia pendidikan, terutama dalam pengelolaan kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif Deskriptif, metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *Positivisme/enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperimen*), dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiono, 2014)

Metode penelitiannya adalah studi kasus terhadap implementasi kebijakan kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Mentri Agama tentang pondok pesantren *Salafiyah* sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada pondok pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu,Kampar kiri. Penelitian studi kasus bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap mengenai gejala sosial tertentu. Metode kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.

Data dan sumber data diperoleh dari profil pondok pesantren salafiyah syekh Burhanudin Kuntu yang mencantumkan keadaan dan kondisi pondok pesantren serta data-data

guru sebagai data primer, dan juga didapat dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pondok pesantren Salafiyah Syekh Burhanudin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren Syekh Burhanudin sudah melalui tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan Wajar Dikdas, sehingga sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar piagam penyelenggaraan Wajar Dikdas dan diberikan nomor statistik 512140401023 serta nomor piagam 02/pp.00.7/wajar dikdas/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 7 september 2005.

Tahapan-tahapan tersebut adalah pondok pesantren salafiyah mendaftarkan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada kepala Dinas pada Pemerintahan Daerah atau kota setempat tentang kesiapan pondok pesantren menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini dengan melampirkan data-data berikut : nama pondok pesantren dan alamat lengkap, nama pimpinan pesantren dan penanggung jawab program, jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan baik jenjang salafiyah dasar (*Ula*) atau salafiyah menengah pertama (*Wustho*), jumlah santri yang mengikuti program pada masing-masing jenjang minimal 10 (sepuluh) orang, nama guru yang mengajar 3 (tiga) mata pelajaran umum (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA), sosialisasi Wajar Dikdas pada pondok pesantren salafiyah di Jakarta, mengalami penambahan kurikulum, yakni pelajaran yang di ujian nasionalkan, sehingga ditambah Bahasa Inggris, IPS, Pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir sarana pendidikan yang telah ada, termasuk perpustakaan dan sumber belajar lainnya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan Wajar Dikdas, maka beranjak dari undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional yang direvisi menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2003, kemudian instruksi Presiden nomor 1 tahun 1994 tentang

pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. kebijakan tentang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini pada pondok pesantren salafiyah, ditindak lanjuti dengan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama dengan nomor 1/U/KB/2000 dan nomor :MA/86/2000 tentang pondok pesantren salafiyah sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kemudian kebijakan tersebut, mempunyai kebijakan penjelas yaitu keputusan bersama Dirjen Bimbaga Islam Depertemen Agama dan Dirjen Dikdasmen Depertemen pendidikan Nasional nomor : E/83/2000 dan nomor: 166/C/KEP/DS-2000 tentang pedoman pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar, kemudian surat keputusan Direktur Jendral pendidikan Islam nomor : Dj.1/1050/2011 tentang pedoman penerbitan ijazah pada Pondok Pesantren salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas, peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang pelaksanaan ujian nasional paket *A/ula*, Paket B/*Wustho*, program paket C dan program paket C kejuruan dan kebijakan-kebijakan penjelas lainnya sehingga menghasilkan JUKNIS (petunjuk teknis) atau JUKLAK (petunjuk pelaksana) yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan program Wajar Dikdas dilapangan dalam bentuk program, proyek, kegiatan dan pemanfaatan.

Sebagaimana teori Edward menyatakan empat variabel kritis agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efektif, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*Resources*), *Disposition* atau sikap (*attitudes*) serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Kurikulum menurut undang-undang sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003 menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, maka sudah menjadi kemestian bagi lembaga pendidikan untuk memiliki kurikulum dalam menjalan proses pengajaran. Kurikulum Wajar

Dikdas yang berada di pondok pesantren salafiyah tetap merujuk peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, kendatipun pondok pesantren dibawah Kementerian Agama, akan tetapi dalam rangka penerapan 6 (enam) mata pelajaran yakni matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS dan kewarganegaraan tetap merujuk kepada peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, maka pondok pesantren salafiyah mesti mengikuti alur kurikulum yang berlaku di Indonesia.

Melihat kebijakan tentang program Wajar Dikdas dipondok pesantren salafiyah ini, terlihat bahwa kebijakan ini beranjak dari bawah (*bottom-up*) regulasinya dibuat dikarena fenomena yang sudah ada, bukan dari kebijakan yang berasal dari atas atau *top-down*, terdapat beberapa kelemahan dari kebijakan ini, karena kebijakan ini muncul untuk menjaga dan melestarikan sesuatu sudah ada, bukan kebijakan yang dibuat untuk mengadakan sesuatu. Kebijakan yang datang dari bawah, kelemahannya tidak mempunyai kekuatan yang telalu kuat untuk memaksa, berbeda dengan kebijakan yang dibuat datang dari atas, kebijakan tersebut memiliki kekuatan untuk memaksa lebih kuat.

Berdasarkan hasil wawancara, obeservasi dan studi dokumentasi terhadap implementasi kurikulum Wajar Dikdas pada pondok pesantren salafiyah syekh Burhanudin, sudah memenuhi sebagaimana terdapat dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Wajar dikdas (juknis, 2011) akan tetapi pengelolaan Wajar Dikdas di Kementerian Agama mengalami pasang surut, seperti penyediaan buku paket, modul pembelajaran, yang dahulunya pada awal digulirkan Wajar Dikdas di pondok pesantren salafiyah, seluruh modul, bahkan buku paket di sediakan oleh Kementerian Agama Pusat, akan tetapi sekarang ini, Kementerian Agama tidak lagi menerbitkan modul, buku paket untuk pondok pesantren salafiyah, sehingga pondok pesantren salafiyah harus berusaha secara mandiri mengembangkan kurikulumnya, mempedomani

kurikulum sekolah umum yang dibawah naungan Kementerian Pendidikan.

Proses pembelajaran adalah tahapan inti proses pendidikan dari lembaga pendidikan untuk memberikan pengetahuan (*transfer knowledge*), proses pembelajaran ini harus berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang telah dirancang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, didapati proses pembelajaran pada pondok pesantren salafiyah Syekh Burhanudin adalah seperti layaknya sekolah reguler yang mana juga memfokuskan bagaimana membuat suasana belajar aktif dan menyenangkan, sebagaimana petunjuk teknis penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar (Juknis, 2011) proses pembelajaran Wajar Dikdas diserahkan sepenuhnya kepada pondok pesantren untuk menyelenggarakannya, sehingga dapat dilakukan kapan saja, dan juga dengan metode pembelajaran khas pondok pesantren, akan tetapi pada Pondok Pesantren salafiyah Syekh Burhanudin sudah melakukan *inovasi* dalam proses pembelajaran ini. Sudah melebihi dari apa yang digariskan dalam juknis, yang mana pondok pesantren salafiyah juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan metode khas pesantren seperti metode *bendongan, sorogan, wetonan, halaqah* dan hafalan.

Proses belajar pada pondok pesantren Syekh Burhanudin dapat dilakukan dimana saja, yang terpenting memiliki ruang yang cukup untuk ditempati oleh beberapa jumlah minimal dalam satu kelas, maka proses pembelajaran dapat dilakukan dibalai-balai, musholla, dan ruang terbuka, bahkan di ruang tamu rumah pimpinan atau majlis guru. Karena ruang kelas yang terbatas, maka sangat terbatas bagi guru-guru untuk menggunakan media pembelajaran, begitu juga alat-alat peraga yang diperlukan dan juga efektivitas pembelajaran akan terganggu.

Dalam rangka model pembelajaran, majlis guru dapat melakukan beberapa model, karena mengingat perkembangan ilmu pengetahuan. Pondok pesantren syekh

Burhanudin sudah mulai proses pembelajaran mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan, model pembelajaran *bendongan*, *sorong*, *wetongan*, *halaqah* dan hafalan memang lebih cocok untuk model pembelajaran kitab, akan tetapi tidak cocok mata pelajaran umum. Majelis guru juga dianjurkan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti : silabus, RPP, program tahunan dan program semester dan pemetaan kurikulum.

Penilaian adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. Secara khusus untuk dunia pendidikan, Groulund & Linn (1990:5) mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang siswa atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi bahwa pada pondok pesantren Salafiyah Syekh Burhanudin melaksanakan proses penilaian hasil belajar dengan tiga aspek yakni penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan dan penilaian oleh pemerintah sebagaimana tertera dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005.

Penilaian oleh pendidik, penilaian dengan melakukan pengamatan atau dengan alat uji (tes) yang dibuat oleh pendidik sendiri, hal ini dilakukan oleh pendidik setiap kali melakukan proses belajar atau dalam rangka ulangan harian, pendidik melakukan penilaian dengan tiga ranah pendidikan yakni aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Penilaian oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam rangka evaluasi belajar semester, soal-soal dibuat oleh guru mata pelajaran dengan standar sekolah, hal ini untuk mengevaluasi keberhasilan peserta didik, dan dapat naik pada tingkat selanjutnya, jikalau standar minimal sudah dapat dicapainya. Begitu

juga penilaian oleh pemerintah, pondok pesantren Syekh Burhanudin mengikuti ujian nasional, yang mana pelaksanaannya sama dengan ujian paket. Begitu juga soal-soal Ujian Nasional pada program Wajar Dikdas di pondok pesantren salafiyah sama dengan soal-soal paket, karena tergolong kepada pendidikan kesetaraan.

Pondok Pesantren salafiyah Syekh Burhanudin melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas guru, melalui kegiatan-kegiatan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) pada kelompok kerja sekolah yang berada di wilayah kecamatan Kampar Kiri dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan pelatihan-pelatihan lainnya dalam rangka meningkatkan tugas sebagai pendidik untuk mencapai kualitas yang maksimal.

Pondok Pesantren Syekh Burhanudin melakukan analisis terhadap kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, setelah itu merekrut tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kemampuan bekerja dan berpendidikan tinggi, Seperti dalam merekrut guru, bahwa pondok pesantren Syekh Burhanudin lebih mengutamakan lulusan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, Informasi tentang penerimaan tenaga pendidik disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan ketentuan-ketentuan, bagi masyarakat yang berminat, akan memasukkan lamaran pekerjaan, kemudian pihak Pondok Pesantren menyeleksi mana di antara mereka yang paling baik dan melakukan tes wawancara. Setelah dinyatakan diterima, guru tersebut dapat menjalankan tugasnya untuk mengemban sebagai tenaga pendidik. Akan tetapi yang menjadi perhatian utama bagi pihak pondok pesantren dalam menyeleksi tenaga pendiknya adalah kesamaan visi dan misi dan akhlak dan perilaku dari tenaga pendidik tersebut.

Pembinaan dan pengembangan guru oleh pondok pesantren Syekh Burhanudin melalui dua pendekatan, yakni pendekatan *internal* dan *eksternal*, dan juga membagi pembinaan dan pengembangan guru tersebut dengan dua model yakni yang berkaitan dengan cara-cara mengajar dan materi ajar. Yang berkaitan dengan bagaimana

cara-cara mengajar, pondok pesantren Syekh Burhanudin memilih guru-guru yang senior, yang masa mengajarnya sudah sangat lama untuk dijadikan tutor dalam berbagai pengalaman dengan guru-guru yang lain, sedangkan yang berkaitan dengan materi, pondok pesantren Syekh Burhanudin mengikutkan guru-gurunya pada pelatihan peningkatan kompetensi guru, baik pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Agama atau pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan atau mengikutkan guru-guru dalam MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), bahkan guru pondok pesantren Syekh Burhanudin sudah ada yang mengikuti pelatihan di tingkat nasional.

Berkaitan dengan kompensasi, memang pada Pondok Pesantren syekh Burhanudin ketersediaan keuangannya sangat terbatas, karena ia mengandalkan dana BOS untuk operasional dan gaji guru beserta karyawan. Yang menariknya sekolah ini, tidak memungut uang sekolah, hanya memungut uang minyak sebesar Rp.25.000,-/bulan untuk keperluan penerangan, ketika aliran listrik PLN terputus, kemudian pondok pesantren Syekh Burhanudin menyalakan mesin Ginset. Biaya pendidikan di pondok pesantren ini sangat murah, sangat terjangkau bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah.

Diselenggarakan pelajaran umum pada pondok pesantren di pondok pesantren Salafiyah Syekh Burhanudin, sudah menjadi tuntutan zaman, karena berkaitan dengan legalitas ijazah dari pondok pesantren tersebut untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi atau dapat dipergunakan dengan hal yang membutuhkan ijazah pendidikan formal. Pondok pesantren Syekh Burhanudin dahulunya menyelenggarakan SMP Terbuka yang dibawah Kementerian Pendidikan. Akan tetapi setelah program Wajar Dikdas digulirkan, pondok pesantren Syekh Burhanudin memilih pola Wajar Dikdas yang dibawah binaan Kementerian Agama.

Keberadaan pelaksanaan Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah Burhanudin mendapat tanggapan beragam dari berbagai

pihak, ada yang menanggapi dengan positif, kemudian memberikan apresiasi yang besar, ada juga yang memandang sinis dan cenderung merendahkan, hal ini juga disebabkan oleh karena persaingan pendidikan. Apresiasi yang besar ditunjukkan oleh orang tua santri, dengan adanya penerapan mata pelajaran umum dengan pola Wajar Dikdas di Pondok pesantren salafiyah Syekh Burhanudin memberikan jawaban yang selama ini diharapkan oleh orang tua santri. Anaknya bersekolah di pondok pesantren tersebut, mendapatkan ijazah yang dapat dipergunakan layaknya pada sekolah-sekolah formal dan mendapatkan hak yang melekat padanya sama. Sehingga memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kuantitas santri pada pondok tersebut, sebagaimana data terakhir pada akhir bulan juli jumlah total santri pada pondok pesantren Salafiyah Syekh Burhanudin mencapai 1100 (seribu seratus) santri, yang sebelumnya hanya berkisar 100-200 santri.

Sebenarnya orang tua atau masyarakat sekitar tidak memahami bagaimana pola Wajar Dikdas secara mendetail, kecuali bagi mereka dari kalangan terpelajar. Sesungguhnya yang mereka pahami hanyalah di pondok pesantren tersebut sudah dipelajari mata pelajaran umum dan sudah memiliki ijazah Negara sama dengan sekolah formal, kemudian ijazah tersebut dapat dipergunakan sebagaimana ijazah pada sekolah formal (SMP/MTs).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua santri mereka sudah merasa puas dengan penerapan kurikulum umum di pondok pesantren Salafiyah Syekh Burhanudin. Kebanyakan dari mereka tidak mengharapkan ada kompetensi tertentu, akan tetapi hanya mengharapkan anaknya bermanfaat secara langsung kepada masyarakat dimana dia tinggal.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tentang implementasi penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren *Salafiyah* Syekh Burhanudin, dapat disimpulkan :

1. Prosedur penyelenggaraan Wajar Dikdas : Implementasi penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren *salafiyah* syekh Burhanudin sudah sesuai dengan aturan dan juknis yang dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan Wajar Dikdas, sehingga pondok pesantren salafiyah syekh Burhanudin mendapat piagam penyelenggara dengan nomor piagam : 02/PP.00.7/Wajar Dikdas/2005. Diberikan nomor statistik: 512140401023 sebagai proses akhir dari tahapan-tahapan yang dilalui untuk prosedur pendirian program Wajar Dikdas pada pondok pesantren *Salafiyah*.
2. Kurikulum Wajar Dikdas : implementasi Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren *salafiyah* Syekh Burhanudin menerapkan dengan 6 (enam) mata pelajaran yakni : Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Matematika, yang mana mata pelajaran tersebut adalah mata pelajaran yang diikutkan pada ujian nasional, sesuai dengan juknis program Wajar Dikdas dan sosialisasi terakhir tentang Wajar Dikdas pada pondok pesantren *salafiyah*.
3. Ketenagaan Program Wajar Dikdas : tenaga pendidik dan kependidikan program Wajar Dikdas pada pondok pesantren salafiyah syekh Burhanudin sudah sesuai dengan kualifikasinya, untuk tenaga guru, pondok pesantren merekrut calon guru yang cakap dalam mengemban mata pelajaran tersebut dan memilih ijazah S1 sesuai dengan kualifikasi keilmuannya.. Tidak ada lagi ditemukan guru pondok yang mengajarkan mata pelajaran umum. Untuk tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi sudah S1, minimal D3.
4. Proses pembelajaran Wajar Dikdas : proses pembelajaran berlangsung pada pondok pesantren salafiyah syekh Burhanudin seperti sekolah regular, tidak dipisahkan pembelajaran umum dengan mata pelajaran pondok. Model pembelajarannya klasikal dengan sistem cara belajar siswa aktif (CBSA), siswa menggunakan lembar kerja siswa (LKS) dan buku paket dengan merujuk pada sekolah SMP terdekat. Proses pembelajaran dapat saja berlangsung tidak hanya dikelas, akan tetapi dapat berlangsung di mushollah, balai-balai bahkan di rumah guru, karena keterbatasan ruang kelas.
5. Proses penilaian Program Wajar Dikdas : proses penilaian Wajar Dikdas pada pondok pesantren salafiyah Syekh Burhanudin dengan tiga aspek yakni : kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif merupakan pengetahuan yang diuji melalui ulangan harian, ujian semester dan tugas-tugas lainnya, sedangkan aspek afektif dengan melihat sikap santri yang kaitannya dengan aqidah, sebab pada pondok pesantren *salafiyah* Syekh Burhanudin mengutamakan aspek '*aqidah*'. Sedangkan aspek psikomotorik anak-anak diberikan keterampilan. Pada pondok pesantren Salafiyah Syekh Burhanudin dilaksanakan penilaian dari pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian pendidik dalam bentuk ulangan harian, *mid* semester, sedangkan penilaian oleh satuan pendidikan melalui ujian semester, sedangkan penilaian oleh pemerintah melalui ujian nasional yang setara dengan paket B.
6. Persepsi Orang tua pada Program Wajar Dikdas : persepsi orang tua terhadap program Wajar Dikdas di pondok pesantren *salafiyah* Syekh Burhanudin Kuntu sangat baik, sebagai bukti, terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap jumlah santri pada pondok pesantren *salafiyah* syekh Burhanudin setiap tahunnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Agus, Muhammad, 2013, *Revitalisasi Pesantren Sebagai Lembaga Pengkaderan Ulama*, dalam Majalah



- Pendis, Edisi No 1/Tahun I/2013, Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Cresswqel ,Jhwon W,2011, *Peneliitian Kualitatif dalam pendidikan*, alih bahasa Muhammad diah, Umri Press :Pekanbaru. Direktorat Pendidikan Diniyah dan PondokPesantren, 2011, *Petunjuk teknis penyelenggaraan Program Wajar Dikdas 9 Tahun pada Pondok Pesantren salafiyah*.
- Direktorat pendidikan Diniyah dan pondok pesantren , 2004, *Petunjuk teknis pondok pesantren*.
- Daryanto, Mulyo Rahardjo, 2012, *model pembelajaran inovatif*, Yogyakarta : Gava media.
- Js.Badudu & sultan Mahmud zein, 1994, kamus umum bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>, di akses tanggal 17 Maret 2016, pukul 12.30 Wib.
- Kusaeri dan suprananto, 2012, *pengukuran dan penilaian pendidikan*, Yogyakarta : Graha ilmu.
- Mochtar, Afandi, 2009, *kitab kuning & Tradisi akademik Pesantren*, Pustaka Isfahan, Jawa Barat.
- Marzuki ,Muharram, *Pesantren dan Budaya Damai; Menegaskan kembali Visi Pesantren pada Kemaslahatan Bangsa*, Tabloid Pondok Pesantren, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesanten Edisi II tahun 2010.
- Murthado, Ali, *Kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun Pola Pondok Pesantren salafiyah* (online) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251508&v a l = 6 7 5 3 & t i t l e = kebijakan%20wajar%20dikdas%209%20tahun%20pola%20Pondok%20Pesantren%20salafiyah> pada tanggal 13 september 2016 pukul 12.10 wib.
- Parson, Weynes, 2001, *Public Policy ; Pengantar teori dan Praktik analisis kebijakan, terj. Tribwibowo Budi santoso*, Rawamangun-Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Suliyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava media : Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Subarsono, 2013, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik; kajian Proses dan analisis kebijakan*, Ombak, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta : Bandung.
- , 2012, *Metode peneltian administrasi*, Alfabeta:Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.